



PUTUSAN

Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Waris** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

1. **Hasbiah binti H. Mude**, umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Dusun Beroanging, RT.001, RW.006, Kel/Desa Manggallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Timang binti H. Mude**, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Wanua Barue, RT. 001, RW.002, Kel/Desa Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Hajasa binti H. Mude**, umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Dusun Palambeang, RT.003, RW.004, Kel/Desa Manggallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;
4. **Nurung binti H. Mude**, umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Dusun Palambeang, RT.001, RW.005, Kel/Desa Manggallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Dinare bin H. Mude**, umur 60 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Palambeang, RT.001,

Hal. 1 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



RW.005, Kel/Desa Manggallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat V**;

6. **Dini bin H. Mude**, umur 55 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Alamat Dusun Palambeang, RT.001, RW.005, Kel/Desa Manggallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VI**;

7. **Hakke bin H. Mude**, umur 53 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jl.Pendidikan, GG Sulawesi KM 08, RT.003, RW.001, Kel/Desa Malaingkeki, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat VII**;

8. **Basri bin H. Mude**, umur 50 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Batu Cokkong, Kel/Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Muhtar bin H. Mude**, umur 43 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Leangnge, RT.002, RW.002, Kel/Desa Manggallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IX**;

10. **Salasia binti Jiman**, (Istri Almarhum Saleng), umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Dusun Langkena, Kel/Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat X**;

11. **Fitriani binti Saleng**, umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Dusun Kalimbua, Kel/Desa Bontongan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XI**;

Hal. 2 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Ina Mardiana binti Saleng**, umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Kampung Pasui, Kel/Desa Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XII**;
13. **Dianah binti Saleng**, umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Dusun Langkena, Kel/Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Arbaniasyah bin Saleng**, , umur 34 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Mappatuwo No. 20, RT.002, RW.001, Kel/Desa Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Safaruddin bin Saleng**, umur 25 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Langkena, Kel/Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XV**;
16. **Suardi bin Saleng**, umur 22 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Dusun Langkena, Kel/Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Suriati, S.Pd. binti Muh. Taha**, umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jl.Kesejahteraan, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XVII**;
18. **Muh. Yusril bin H. Zainuddin**, umur 15 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/Mahasiswa, Alamat

Hal. 3 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl.Kesejahteraan, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini **Muhammad Yusril Bin H. Zainuddin Hamzah** belum cukup umur dewasa dan akan diwakili oleh Walinya yaitu **Suriati, S.Pd. Binti Muh. Taha**, umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jl.Kesejahteraan, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/PA.Pkj pada hari Selasa tanggal 18 Oktober Tahun 2022, sebagai **Penggugat XVIII**;

19. **Nur Aedah binti H. Parumpasi** umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Dusun Tabo-tabo, RT.001, RW. 001, Kel/Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XIX**;

20. **H. Muh. Nur bin H. Parumpasi** umur 49 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Pasui, RT.003, RW. 001, Kel/Desa Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XX**;

21. **Syukri, S.T. bin H. Parumpasi** umur 46 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Pasui, RT.004, RW. 001, Kel/Desa Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XXI**;

Hal. 4 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Umar bin Sulo**, umur 46 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Bontowa, RT.001, RW. 001, Kel/Desa. Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XXII**;
23. **Ahmad bin Sulo**, umur 46 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Mandalle, RT.002, RW. 002, Kel./Desa Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **Heryanto bin Sulo**, umur 43 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kampung lama, RT.002, RW.004, Kel/Desa Bintuni Timur, Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **Sahid Pamungkas bin Sulo**, umur 28 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Jl. Detroid Pasar Abepura, RT.002, Rw.003, Kel/Desa Yobe, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat XXV**;
26. **Haryadi bin Sulo**, umur 35 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kampung lama, RT.002, RW.004, Kel/Desa Bintuni Timur, Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **Haedar Ali, S.Pd. bin Sulo**, umur 29 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Detroid Pasar Abepura, RT.002, Rw.003, Kel/Desa Yobe, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Yusuf bin Sulo**, umur 41Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pallambarae, RT.003, RW.003, Kel/Desa Bori Appaka, Kecamatan Bungoro,

Hal. 5 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XXVIII**;

Seluruhnya telah memberikan kuasa kepada **ZULKIFLI, S.H.** dan **JAMILAH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor “**ZULKIFLI, SH. & PARTNER**”, yang beralamat di Jalan Kapten Pahlawan Laut, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Nomor 0083/SKA/2022/PA.Pkj tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

Melawan

1. **Mallu bin Sultan**, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Kemakmuran No.112, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **Samiha Majdah binti Mallu**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 21 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Nomor 0093/SKA/2022/PA.Pkj pada tanggal 21 Desember 2022, sebagai **Tergugat**;
2. **Nurdin bin H. Parumpasi**, umur 55 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. A Naping Poros Tonasa II Katapang, RT.002, RW. 004, Kel/Desa Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Salma binti Sulo**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Kemakmuran, No.

Hal. 6 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **Heryanti binti Sulo**, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak/Belum bekerja, Alamat Jl. Kemakmuran, No. 112, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**;

5. **Syahrul bin Sulo**, umur 33 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Alamat Jl. Kemakmuran, No. 112, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV**;

6. **Makmur Amijaya bin Sulo**, umur 37 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kemakmuran, No. 112, RT.003, RW.001, Kel. Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 telah mengajukan gugatan waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara dengan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj tanggal 14 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember Tahun 2008 telah meninggal dunia **BAHE Binti Nuru** dalam keadaan beragama Islam, tempat kediamannya terakhir di Jl.Kemakmuran, No. 112, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 7 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun suaminya yang bernama **Sultan Bin Launggu** dan kedua orang tua almarhumah **BAHE Binti Nuru** lebih dahulu meninggal dunia yakni bapaknya bernama **Nuru** dan Ibunya bernama **Montjong**.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **BAHE Binti Nuru** menikah dengan **Sultan Bin Launggu** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember Tahun 2000 di kediamannya terakhir di Jl.Kemakmuran, No. 112, RT.003, RW.00 Kelurahan Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa dari perkawinan Almarhumah **BAHE Binti Nuru** dengan **Sultan Bin Launggu** melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - a. Hj. Puji Binti Sultan (Almarhumah)
 - b. Saleng Bin Sultan (Almarhum)
 - c. Hj. Hasmah Binti Sultan (Almarhumah)
 - d. Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan (Almarhumah)
 - e. Sulo Bin Sultan (Almarhum)
 - f. Mallu Bin Sultan (Tergugat)
 - g. Rosmini Binti Sultan (Almarhumah)
5. Bahwa **BAHE Binti Nuru** dengan **Sultan Bin Launggu** lebih dahulu meninggal dunia daripada Ketujuh orang anaknya yaitu, Hj. Puji (Almarhumah), Saleng (Almarhum), Hj. Hasmah (Almarhumah), Hj. Sitti Jawiah (Almarhumah), Sulo (Almarhum), Mallu (Tergugat), Rosmini (Almarhumah);
6. Bahwa **Sultan Bin Launggu yang meninggal dunia pada tanggal 02 Desember Tahun 2000** meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - a. BAHE binti Nuru (Almarhumah Istri Pewaris)
 - b. Hj. Puji Binti Sultan (Almarhumah)
 - c. Saleng Bin Sultan (Almarhum)
 - d. Hj. Hasmah Binti Sultan (Almarhumah)
 - e. Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan (Almarhumah)
 - f. Sulo Bin Sultan (Almarhum)
 - g. Mallu Bin Sultan (Tergugat)
 - h. Rosmini Binti Sultan (Almarhumah)

Hal. 8 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian almarhumah **BAHE Binti Nuru yang meninggal dunia** pada tanggal 24 Desember Tahun 2008 meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - a. Hj. Puji Binti Sultan (Almarhumah)
 - b. Saleng Bin Sultan (Almarhum)
 - c. Hj. Hasmah Binti Sultan (Almarhumah)
 - d. Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan (Almarhumah)
 - e. Sulo Bin Sultan (Almarhum)
 - f. Mallu Bin Sultan (Tergugat)
 - g. Rosmini Binti Sultan (Almarhumah)
8. Bahwa dengan demikian almarhumah **BAHE Binti Nuru yang meninggal dunia** pada tanggal 24 Desember Tahun 2008 meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 1. Hasbiah Binti H. Mude sebagai ahli waris pengganti Hj. Puji (Pengugat 1)
 2. Timang Binti H. Mude sebagai ahli waris pengganti Hj. Puji (Pengugat 2)
 3. Hajasa Binti H. Mude sebagai ahli waris pengganti Hj. Puji (Pengugat 3)
 4. Nurung Binti H. Mude sebagai ahli waris pengganti Hj. Puji (Pengugat 4)
 5. Dinare Bin H. Mude sebagai ahli waris pengganti Hj. Puji (Pengugat 5)
 6. Dini Bin H. Mude sebagai ahli waris pengganti Hj. Puji (Pengugat 6)
 7. Hakke Bin H. Mude sebagai ahli waris pengganti Hj. Puji (Pengugat 7)
 8. Basri Bin H. Mude sebagai ahli waris pengganti Hj. Puji (Pengugat 8)
 9. Muhtar Bin H. Mude sebagai ahli waris pengganti Hj. Puji (Pengugat 9)
 10. Salasia binti Jiman (Istri) ahli waris Almarhum Saleng (Penggugat 10)
 11. Fitriani Binti Saleng sebagai ahli waris pengganti Saleng (Penggugat 11)
 12. Ina Mardiana binti Saleng sebagai ahli waris pengganti Saleng (Penggugat 12)
 13. Dianah Binti Saleng sebagai ahli waris pengganti Saleng (Penggugat 13)

Hal. 9 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Arbaniasyah Bin Saleng sebagai ahli waris pengganti Saleng (Penggugat 14)
15. Safaruddin Bin Saleng sebagai ahli waris pengganti Saleng (Penggugat 15)
16. Suardi Bin Saleng sebagai ahli waris pengganti Saleng (Penggugat 16)
17. Nurdin Bin H.Parumpasi sebagai ahli waris pengganti Hj. Hasmah (Turut tergugat1)
18. Nur aedah Binti H. Parumpasi sebagai ahli waris pengganti Hj. Hasmah (Penggugat 19)
19. H. Muh. Nur Bin H. Parumpasi sebagai ahli waris pengganti Hj. Hasmah (Penggugat 20)
20. Suriati, S.Pd. Binti Muh.Taha sebagai ahli waris pengganti Hj. Sitti Jawiah (Penggugat 17)
21. Salma Binti Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Turut tergugat 2)
22. Umar Bin Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Penggugat 22)
23. Ahmad Bin Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Penggugat 23)
24. Heryanto Bin Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Penggugat 24)
25. Heryanti Binti Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Turut tergugat 3)
26. Sahid Pamungkas Bin Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Penggugat 25)
27. Syahrul Bin Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Turut tergugat 4)
28. Haryadi Bin Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Penggugat 26)
29. Haedar Ali, S.Pd. Bin Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Penggugat 27)
30. Makmur Amijaya Bin Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Turut tergugat 5)
31. Yusuf Bin Sulo sebagai ahli waris pengganti Sulo (Penggugat 28)
32. Mallu sebagai ahli waris dari Almarhumah BAHE binti Sultan (Tergugat)
33. Muh. Yusril Bin H. Zainuddin sebagai ahli waris pengganti Rosmini (Penggugat 18)

Hal. 10 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak pertama Pewaris yaitu Almarhumah Hj. Puji binti Sultan telah meninggal dunia pada tanggal 08 September Tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Hasbiah Binti H. Mude (anak) Penggugat 1
 - b. Timang Binti H. Mude (anak) Penggugat 2
 - c. Hajasa Binti H. Mude (anak) Penggugat 3
 - d. Nurung Binti H. Mude (anak) Penggugat 4
 - e. Dinare Bin H. Mude (anak) Penggugat 5
 - f. Dini Bin H. Mude (anak) Penggugat 6
 - g. Hakke Bin H. Mude (anak) Penggugat 7
 - h. Basri Bin H. Mude (anak) Penggugat 8
 - i. Muhtar Bin H. Mude (anak) Penggugat 9
10. Bahwa anak Kedua Pewaris yaitu Almarhum Saleng bin Sultan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2010 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Salasia Binti Jiman (Istri) Penggugat 10
 - b. Fitriani Binti Saleng (anak) Penggugat 11
 - c. Ina Mardiana Binti Saleng (anak) Penggugat 12
 - d. Dianah Binti Saleng (anak) Penggugat 13
 - e. Arbaniasyah Bin Saleng (anak) Penggugat 14
 - f. Safaruddin Bin Saleng (anak) Penggugat 15
 - g. Suardi Bin Saleng (anak) Penggugat 16
11. Bahwa anak keempat pewaris yaitu almarhumah Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan menikah dengan Almarhum Muh. Taha bin Andi Sessu dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Suriati, S.Pd.binti Muh. Taha (anak) Penggugat 17
 - b. Lalo Gau bin Muh. Taha (anak) Almarhum
 - c. Aswan Aso bin Muh. Taha (anak) Almarhum
12. Bahwa suami dan ke 2 (dua) orang anaknya almarhumah Hj. Sitti Jawiah yaitu Almarhum Muh. Taha bin Andi Sessu, Lalo Gau Bin Muh. Taha dan Almarhum Aswan Aso bin Muh. Taha lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhumah Hj. Sitti Jawiah dan Suriati;

Hal. 11 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dengan demikian Almarhumah Hj. Sitti Jawiah binti Sultan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2014 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Suriati, S.Pd. (anak) Penggugat 17.
14. Bahwa anak ketujuh Pewaris Yaitu Almarhumah Rosmini Binti Sultan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Muh. Yusril (anak) Penggugat 18.
15. Bahwa selama hidupnya Almarhumah BAHE Binti Nuru memiliki harta berupa tanah seluas $\pm 1.772 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Ketetapan IPEDA nomor kohir: 02/01/MP/126 Tahun 1982 Yang terletak di Jl.Kemakmuran, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Uratara : berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Ahmad
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Ramli, Rumah milik H. Abdul Aziz, rumah milik Dokter Aceng, Rumah milik Almahum Basri,
16. Bahwa yang seharusnya menjadi bagian dari anak pertama pewaris dan anak kedua pewaris yaitu almarhumah Hj. Puji binti Sultan dan almarhum Saleng bin Sultan adalah yang saat ini dikuasai atau ditempati oleh Tergugat untuk mendirikan usaha Bengkel;
17. Bahwa anak Ketiga pewaris yaitu **Hj. Hasmah binti Sultan** dan anak Kelima pewaris yaitu **Sulo bin Sultan** telah menempati masing-masing bagiannya hingga sekarang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu para turut tergugat.
18. Bahwa anak keempat yaitu almarhumah Hj. Sitti Jawiah semasa hidupnya pernah tinggal di atas objek sengketa dan telah mendirikan bangunan di atas tanah yang menjadi bagiannya berdasarkan Akta Hibah yang diberikan oleh sipewaris yang saat ini telah menjadi satu kesatuan dari sertifikat atas nama tergugat tersebut;

Hal. 12 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa anak ketujuh pewaris yaitu Rosmini Binti Sultan semasa hidupnya tinggal serumah bersama pewaris yang telah menjadi bagiannya, yang saat ini dikuasai atau ditempati oleh Tergugat;
20. Bahwa semasa hidupnya BAHE Binti Nuru telah menghibahkan sebagian tanahnya tersebut kepada masing-masing ahli warisnya akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan yang seharusnya mejadi bagian ahli waris lainnya;
21. Bahwa bagian yang seharusnya diterima oleh Keempat ahli waris lainnya yaitu Hj. Puji binti Sultan, Saleng bin Sultan, Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan dan Rosmini binti Sultan kini dikuasai oleh Mallu bin Sultan (Tergugat) dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor: 555 atas nama Mallu Bin Sultan dengan luas 1638 M² (Seribu enamratus tigapuluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Kemakmuran, Nomor 112, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai
 - b. Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Ahmad
 - c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan
 - d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Ramli, Rumah milik H. Abdul Aziz, rumah milik Dokter Aceng, Rumah milik Almahum Basri,Yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga Para Penggugat meminta agar kiranya Tergugat mau membagi objek a quo kepada Para Penggugat, sementara untuk Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 yang menempati/menguasai objek a quo kiranya patuh dan tunduk pada putusan;
22. Bahwa untuk menghindari Tergugat dan Para Turut Tergugat jangan sampai mengalihkan objek perkara kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga berdasarkan hukum jika Pengadilan Agama Pangkajene meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;

Hal. 13 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan agar Tergugat mau membagi harta tersebut diatas akan tetapi selalu mengalami jalan buntu (gagal) sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pangkajene untuk dilakukan pembagian harta warisan secara Faraid Islam atau sesuai dengan surat keterangan pemberian dan atau Akta Hibah dari Pewaris almarhumah Bahe binti Nuru kepada ke-7 (tujuh) ahli warisnya tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan para penggugat dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum Sultan Bin Launggu telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember Tahun 2000, Almarhumah BAHE Binti Nuru telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember Tahun 2008, Almarhumah Hj. Puji binti Sultan telah meninggal dunia pada tanggal 08 September Tahun 2021, Almarhum Saleng bin Sultan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2010, almarhumah Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2014, Almarhumah Rosmini Binti Sultan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021.
3. Menyatakan Kedua orang tua almarhumah BAHE Binti Nuru dan Suaminya yang bernama Almarhum Sultan Bin Launggu telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris almarhumah BAHE Binti Nuru.
4. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhumah BAHE Binti Nuru adalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Puji binti Sultan (Almarhumah)
 - b. Saleng bin Sultan (Almarhum)
 - c. Hj. Hasmah binti Sultan (Almarhumah)

Hal. 14 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



- d. Hj. Sitti Jawiah binti Sultan (Almarhumah)
- e. Sulo binti Sultan (Almarhum)
- f. Mallu bin Sultan (Tergugat)
- g. Rosmini binti Sultan (Almarhumah)
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Puji binti Sultan sebagai berikut:
 - a. Hasbiah Binti H. Mude (anak) Penggugat 1
 - b. Timang Binti H. Mude (anak) Penggugat 2
 - c. Hajasa Binti H. Mude (anak) Penggugat 3
 - d. Nurung Binti H. Mude (anak) Penggugat 4
 - e. Dinare Bin H. Mude (anak) Penggugat 5
 - f. Dini Bin H. Mude (anak) Penggugat 6
 - g. Hakke Bin H. Mude (anak) Penggugat 7
 - h. Basri Bin H. Mude (anak) Penggugat 8
 - i. Muhtar Bin H. Mude (anak) Penggugat 9
6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Saleng bin Sultan sebagai berikut:
 - a. Salasia Binti Jiman (Istri) Penggugat 10
 - b. Fitriani Binti Saleng (anak) Penggugat 11
 - c. Ina Mardiana Binti Saleng (anak) Penggugat 12
 - d. Dianah Binti Saleng (anak) Penggugat 13
 - e. Arbaniasyah Bin Saleng (anak) Penggugat 14
 - f. Safaruddin Bin Saleng (anak) Penggugat 15
 - g. Suardi Bin Saleng (anak) Penggugat 16
7. Menyatakan ahli waris dari Almarhumah Hj. Hasmah Binti Sultan sebagai berikut:
 - a. Nurdin bin H. Parumpasi (Turut tergugat 1)
 - b. Nur Aedah Binti H. Parumpasi (Penggugat 19)
 - c. H. Muh Nur Bin H. Parumpasi (Penggugat 20)
 - d. Syukri, S.T, Bin H. Parumpasi (Penggugat 21)
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suriati, S.Pd. (anak) Penggugat 17
9. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sulo Bin Sultan sebagai berikut :
 - a. Salma binti Sulo (Turut tergugat 2)
 - b. Umar bin Sulo (Penggugat 22)
 - c. Ahmad bin Sulo (Penggugat 23)
 - d. Heryanto bin Sulo (Penggugat 24)
 - e. Heryanti binti Sulo (Turut tergugat 3)
 - f. Sahid Pamungkas bin Sulo (Penggugat 25)
 - g. Syahrul bin Sulo (Turut tergugat 4)
 - h. Haryadi bin Sulo (Penggugat 26)
 - i. Haedar Ali bin Sulo (Penggugat 27)
 - j. Makmur Yusuf bin Sulo (Turut tergugat 5)
 - k. Yusuf bin Sulo (Penggugat 28)
10. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rosmini Binti Sultan sebagai berikut:
 - a. Muh. Yusril (anak) Penggugat 18
11. Menetapkan harta berupa tanah seluas 1638 M² (Seribu enamratus tigapuluh delapan meter persegi) yang terletak di Kemakmuran, Nomor 112, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai
 - b. Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Ahmad
 - c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan
 - d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Ramli, Rumah milik H. Abdul Aziz, rumah milik Dokter Aceng, Rumah milik Almahum Basri,Adalah harta pusaka peninggalan Almarhumah BAHE Binti Nuru dengan almarhum Sultan Bin Launggu.
12. Menetapkan secara faraid Islam atau sesuai dengan surat keterangan pemberian dan atau Akta Hibah dari Pewaris almarhumah Bahe binti Nuru kepada para ahli warisnya tersebut atas objek a quo sebagaimana

Hal. 16 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



yang terdapat pada petitum angka 11 diatas yaitu bagian masing-masing Para Penggugat dan Tergugat.

13. Menetapkan secara faraid Islam atau sesuai dengan surat keterangan pemberian dan atau Akta Hibah dari Pewaris bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Hj. Puji binti Sultan (Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8 dan Penggugat 9) atas bagian dari Almarhumah Hj. Puji binti Sultan dari almarhumah BAHE Binti Nuru atas objek a quo sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 11 di atas.
14. Menetapkan secara faraid Islam atau sesuai dengan surat keterangan pemberian dan atau Akta Hibah dari Pewaris bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Saleng bin Sultan (Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14 dan Penggugat 15, Penggugat 16) atas bagian dari almarhum Saleng bin Sultan dari almarhumah BAHE Binti Nuru atas objek a quo sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 11 di atas.
15. Menetapkan secara faraid islam atau sesuai dengan dengan surat keterangan pemberian dan atau Akta Hibah dari Pewaris bagian ahli waris dari Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan (Penggugat 17)) atas bagian dari Almarhumah Hj. Sitti Jawiah binti Sultan dari almarhumah BAHE Binti Nuru atas objek a quo sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 11 di atas.
16. Menetapkan secara faraid Islam bagian ahli waris dari Rosmini Binti Sultan (Penggugat 18) atas bagian dari Almarhumah Rosmini binti Sultan dari almarhumah BAHE Binti Nuru atas objek a quo sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 11 di atas.
17. Menetapkan Sertipikat Hak Milik nomor 555 atas nama Mallu Bin Sultan yang terletak di Jl. Kemakmuran, Nomor 112, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Uratara : berbatasan dengan Sungai

Hal. 17 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Ahmad
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Ramli, Rumah milik H. Abdul Aziz, rumah milik Dokter Aceng, Rumah milik Almahum Basri.

Adalah **Batal demi hukum** atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

18. Menetapkan bahwa semua surat-surat yang terbit diatas Objek sengketa adalah **Batal demi hukum** atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
19. Memerintahkan kepada Tergugat yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah BAHE Binti Nuru, ahli waris Almarhumah Hj. Puji binti Sultan, ahli waris almarhum Saleng bin Sultan, ahli waris Almarhumah Hj. Sitti Jawiah binti Sultan dan ahli waris Almarhumah Rosmini binti Sultan dalam keadaan kosong atas objek a quo sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 11 diatas tanpa syarat dan beban apapun.
20. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat, masing-masing dengan diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat

Hal. 18 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan Turut Tergugat V telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Turut Tergugat I hanya hadir pada persidangan tanggal 14 Desember 2022

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum para Penggugat yang merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil dari Kuasa Hukum Tergugat, surat kuasa mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Nomor 0093/SKA/2022/PA.Pkj, tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 28 Desember 2022, upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya terdapat adanya perubahan sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis tertanggal 04 Januari 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat Mallu Bin Sultan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para penggugat dalam gugatannya pada tanggal 14 November 2022 karena para penggugat adalah pribadi yang tidak mempunyai hak untuk memiliki sebidang tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 555 atas nama **MALLU Bin Sultan**.

Hal. 19 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Dasarnya IPEDA (IURAN PENDAPATAN DAERAH) bukan merupakan suatu Bukti Kepemilikan Tanah Mutlak akan tetapi hanya merupakan suatu tanda Pembayaran Pajak (saat ini disebut PBB), hal ini diatur dalam UUD RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 Ayat 1, Akan tetapi para Penggugat menjadikan IPEDA tersebut sebagai dasar kepemilikan Tanah, Sedangkan Tergugat Mallu Bin Sultan memiliki Sertifikat Hak Milik yang diakui oleh Negara sebagai dasar hak yang sah Kepemilikan Tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 16 Ayat 1.
3. Dalam duduk perkara poin 22 dimana menyatakan bahwa “semasa hidupnya Bahe Binti Nuru telah mengibahkan sebagian tanahnya kepada masing-masing ahli warisnya, akan tetapi tergugat tidak mau memberikan yang seharusnya menjadi bagian ahli waris lainnya”. Ini merupakan pernyataan yang menurut tergugat sangat tidak masuk akal, karena bila ada surat Akte Hibah yang diberikan Bahe Binti Nuru kepada ahli warisnya tidak akan terbit dan muncul **Sertifikat Hak Milik pada Tahun 1986 dan Sertifikat diperbaharui pada tahun 1998 karena Saudara dan Keponakan Mallu Bin Sultan membeli sebagian dari tanah tersebut**, dan dimana pada tahun tersebut Bahe binti Nuru dan para Saudara tergugat Mallu Bin Sultan masih hidup dan Mallu Bin Sultan merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara.
4. Dalam gugatan para Penggugat di Poin 19 dikatakan sangat keliru karena pengadilan agama tidak ada wewenang untuk membatalkan sertifikat, yang dapat membatalkan Sertifikat hanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hal ini diatur dalam UUD Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004.
5. Dalam gugatan para penggugat dalam Hal Mal Waris, Tergugat merasa gugatan tersebut “Salah Kamar”, karena menurut penggugat ini bukan Harta Bersama melainkan Harta Milik Mallu Bin Sultan dengan Bukti Sertifikat Hak Milik dan kedudukan para penggugat adalah keponakan dari tergugat yang sama sekali tidak ada hak waris dari tanah Tergugat Mallu Bin Sultan yang berhak adalah anak dari Mallu bin Sultan.

Hal. 20 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka kami mohon di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan atau menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Januari 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada intinya Para Penggugat bertetap pada surat gugatan terdahulu;
2. Bahwa dalam jawaban tergugat pada poin 2 yaitu bahwa IPEDA bukan merupakan bukti kepemilikan dan hanya sebagai tanda bukti pembayaran yang sekarang disebut SPPT/PBB itu benar, akan tetapi IPEDA tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti di dalam perkara ini. Selain IPEDA Para Penggugat juga akan mengajukan alat bukti yang lain yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
3. Bahwa dalam jawaban tergugat pada poin 3 yaitu telah terjadi jual beli antara tergugat dengan saudara dan keponakan tergugat semasa hidup Bahe Binti Nuru, itu adalah jawaban yang tidak benar dan mengada-ada. Dengan demikian Eksepsi dalam jawaban Tergugat patut dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa eksepsi tergugat pada poin 4 yaitu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat atas gugatan Mal waris yang para penggugat ajukan itu tidak benar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Fatwah Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan Ahli waris, dengan demikian maka sudah tepat bahwa Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara a quo. Dengan demikian Eksepsi dalam jawaban Tergugat patut dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa eksepsi tergugat pada poin 5 adalah tidak benar, karena dalam gugatan Penggugat bahwa para penggugat tidak pernah menyatakan objek

Hal. 21 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah Harta Bersama ataupun harta milik Tergugat yaitu MALLU pribadi, dari awal gugatan Para penggugat objek sengketa adalah Harta warisan dari Pewaris BAHE Binti NURU dan SULTAN Bin LAUNGGU yang telah dibagikan kepada para ahli warisnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat menolak dan membantah dalil-dalil yang di uraikan oleh Tergugat kecuali dalil gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang tercantum di atas di anggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa pada intinya Para Penggugat bertetap pada surat gugatan terdahulu;
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam pokok perkara jawabanya nomor 3 yaitu sertifikat dan jual beli antara tergugat denga saudara dan keponakannya tersebut merupakan dalil yang berdiri sendiri dan patut Tergugat buktikan, karena tanah objek sengketa tersebut berasal dari orang tua Para Penggugat dan tergugat dan akan Para Penggugat buktikan dalam sidang pembuktian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan yang diuraikan oleh Para Penggugat diatas, maka sudi kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa tanah seluas 1638 M² (Seribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi) yang terletak di Kemakmuran, Nomor 112, RT.003, RW.001, Kel.Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - e. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai
 - f. Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Ahmad
 - g. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan

Hal. 22 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Ramli, Rumah milik H. Abdul Aziz, rumah milik Dokter Aceng, Rumah milik Almahum Basri,
- Adalah harta pusaka peninggalan Almarhumah BAHE Binti Nuru dengan almarhum Sultan Bin Launggu.
3. Menetapkan bahwa semua surat-surat yang terbit diatas Objek sengketa adalah **Batal demi hukum** atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 4. Memerintahkan kepada Tergugat yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah BAHE Binti Nuru, ahli waris Almarhumah Hj. Puji binti Sultan, ahli waris almarhum Saleng bin Sultan, ahli waris Almarhumah Hj. Sitti Jawiah binti Sultan dan ahli waris Almarhumah Rosmini binti Sultan dalam keadaan kosong atas objek a quo sebagaimana yang terdapat pada petitum angka 11 diatas tanpa syarat dan beban apapun.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat pun masih dengan prinsipnya semua para penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang tertera dalam sertifikat atas nama Mallu Bin Sultan.
2. Bahwa pada replik poin 2, para penggugat membenarkan IPEDA hanya merupakan bukti pembayaran, akan tetapi menurut penggugat dalam kasus perkara ini bisa dijadikan bukti sehingga masih dijadikan dasar untuk membandingkan dengan sertifikat yang dimiliki oleh tergugat Mallu, dimana

Hal. 23 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang kita ketahui Sertifikat adalah bukti kepemilikan sah yang diakui oleh Negara sesuai Undang-undang. Dengan demikian Gugatan Para penggugat Patut untuk Tidak diterima karena dasar gugatan para Penggugat tidak benar.

3. Bahwa eksepsi poin 3 pada dasarnya tergugat tetap mengakui terjadi jual beli antara tergugat Mallu dengan saudara dan keponakan tergugat karena di sertifikat jelas bangunan yang terpecah menjadi 3 bagian pada tahun 1998 dan 2 sertifikat lain yang muncul atas nama "Sulo Bin Sultan" (saudara tergugat) dan atas nama "Nurdin Bin H. Parumpasi" (keponakan tergugat). Karena secara logika apabila ini merupakan harta warisan yang diberikan oleh Bahe Binti Nuru kepada anak-anaknya tidak mungkin hanya beberapa orang saja yang diberikan/ dibuatkan sertifikat dan dengan luas tanah yang berbeda pula, pasti semua anak-anak dari Bahe Binti Nuru sudah mendapat bagian masing-masing karena pada tahun tersebut Bahe Binti Nuru masih hidup dan masih sehat begitupun dengan saudara-saudara tergugat.
4. Bahwa pada eksepsi poin ke 4, penggugat menjawab bahwa wewenang pengadilan agama membatalkan sertifikat di atur dalam Pasal 49 Huruf (b) UU no. 3 Tahun 2006, menurut tergugat sangat tidak masuk akal karena pasal tersebut mengatur tentang wewenang Pengadilan Agama dalam Hal Waris, Dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan Perubahan UU no. 3 Tahun 2006 tidak ada satu pasal pun yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang membatalkan Sertifikat. Oleh karena itu tergugat merasa bahwa tidak ada hubungan antara pertanyaan yang diberikan dengan jawaban dari penggugat.

Dan untuk kasus perkara ini bila para penggugat ingin membatalkan sertifikat milik tergugat seharusnya didalam gugatan menyebutkan juga turut tergugat "Badan Pertanahan Nasional" karena pembuatan sertifikat bukan pribadi Mallu yang membuat sendiri dan Bukan di Pengadilan Agama tetapi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal. 24 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada eksepsi poin ke 5, tergugat tetap pada pendiriannya bahwa tanah tersebut adalah Milik Mallu Bin Sultan dengan dasar Sertifikat Hak Milik.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka kami mohon di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan kabur (**obscuur libel**) sehingga tidak dapat diterima dan atau menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa oleh karena di dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang eksepsi tersebut tanggal 18 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Bahe, yang dibuat oleh Suriati, S.Pd. binti Muh. Taha (Penggugat XVII), tertanggal 03 Juni 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang tanah/bangunan IPEDA Tahun 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan Nomor Kohir 26 atas nama Bahe, tertanggal 19 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi

Hal. 25 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan Nomor Kohir 02/01/MP/126 atas nama Bahe tertanggal 09 Februari 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan Nomor Kohir 02/01/MPS/03/126 atas nama Bahe, tertanggal 30 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 1986 nomor kohir 02.01.MPS.III.126 atas nama Bahe, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 1990 Nomor kohir 02/01 atas nama Baho, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1990, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi surat Persetujuan Sementara Untuk Menjalankan Perusahaan Sendiri nomor surat izin 188/Perind.PMB/X. yang dikeluarkan oleh Kantor Resort Departemen Perindustrian Kabupaten Pangkep, Maros dan Barru tanggal 14 Oktober 1976, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Hal. 26 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian, tanggal 17 Pebruari 2007, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Hibah nomor 167/PJ-PK/VIII/1994 atas nama Rosmini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 16 Agustus 1994, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Hibah nomor 012/AH/PK/IV/2008 atas nama Jawiah Binti Sultan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 5 April 2008, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Hibah nomor 013/AN/PK/IV/2008 atas nama Hj. Puji Binti Sultan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 5 April 2008, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 Nop; 73.09.040.009.007-0422.0, atas nama Rosmini, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros tanggal 02 Januari 2006, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 Nop; 73.09.040.009.007-0422.0 atas nama Rosmini, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros tanggal 02 Januari 2011, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 Nop; 73.09.040.009.007-0422.0 atas nama Rosmini, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros tanggal 02 Januari 2012, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 Nop; 73.09.040.009.007-0422.0 atas nama Rosmini, yang

Hal. 27 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros tanggal 02 Januari 2013, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 Nop; 73.09.040.009.007-0422.0 atas nama Rosmini, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 24 Pebruari 2014, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 Nop; 73.09.040.009.007-0434.0 atas nama Sitti Jawiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 25 Agustus 2014, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 Nop; 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Sitti Jawiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 02 Januari 2015, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 Nop; 73.09.040.009.007-0483.0 atas nama Sitti Jawiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 02 Januari 2016, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 Nop; 73.09.040.009.007-0483.0 atas nama Sitti Jawiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 02 Januari 2017, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nop; 73.09.040.009.007-0483.0 atas nama Sitti Jawiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 02 Januari 2018, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.22);

Hal. 28 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepulauan tanggal 02 Januari 2018, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 Nop; 73.09.040.009.007-0483.0 atas nama Sitti Jawiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 02 Januari 2019, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.23);
24. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 Nop; 73.09.040.009.007-0483.0 atas nama Sitti Jawiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 07 Januari 2021, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.24);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 12080401377 atas nama Bahe, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Dati II Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 31 Desember 1987, yang bermeterai cukup dan bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.25);
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 12080600479 atas nama Bahe, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Dati II Pangkep tertanggal 01 Maret 1992, yang bermeterai cukup dan bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.26);
27. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 425/648/PUTR/IMB/XII/2014 atas nama Sitti Jawiah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 31 Desember 2014, yang bermeterai cukup dan bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.27);
28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 39/PEM/MPS/V/2022 atas nama Sultan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 03 Juni 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.28);
29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 028/PEM/MPS/V/2022 atas nama Bahe, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mappasaile,

Hal. 29 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 20 Mei 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.29);

30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 59/KM/KL/V/2022 atas nama Hj. Puji, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 20 Mei 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.30);

31. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.12/259/DP atas nama Saleng, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 19 Mei 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.31);

32. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 029/PEM/MPS/V/2022 atas nama Hj. Hasmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 20 Mei 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.32);

33. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 030/PEM/MPS/V/2022 atas nama Hj. Sitti Jawiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 20 Mei 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.33);

34. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 032/PEM/MPS/V/2022 atas nama Hj. Sulo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 20 Mei 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.34);

35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7310-KM-22092022-0002 atas nama Rosmini, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 20 September 2022, yang

Hal. 30 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.35);

36. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 00221/Pdt.P/2022/PA.Pkj atas nama Suriati, S.Pd. Binti Muh. Taha Dg. Milang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 18 Oktober 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.36);

37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 557 Tahun 1998 atas nama Nurdin Parumpasi, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep tertanggal 1 Juli 1998, yang bermeterai cukup dan bernazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.37);

38. Print out Photo atau gambar makam Almarhumah Bahe yang diambil pada tanggal 25 Januari 2023, yang bermeterai cukup, bernazegelen (bukti P.38);

39. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 92/PEM/MPS/V/2022 atas nama Ambo Golla yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 20 Agustus 2022, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.39);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Ramli H.B. bin H.B. Dg. Mangati**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga para Penggugat dan Tergugat, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bahe binti Nuru;
- Bahwa Bahe binti Nuru telah lama meninggal dunia, Saksi tidak ingat tahun berapa meninggalnya, yang pastinya sudah sangat lama;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan almarhumah Bahe binti Nuru semasa hidupnya;

Hal. 31 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Bahe binti Nuru bernama Sultan bin Launggu;
- Bahwa Sultan bin Launggu telah meninggal dunia;
- Bahwa Bahe binti Nuru meninggal dunia lebih dulu daripada Sultan bin Launggu;
- Bahwa orang tua Bahe binti Nuru telah meninggal dunia, dan setahu Saksi, orang tuanya lebih dulu meninggal dibanding Bahe binti Nuru;
- Bahwa Bahe binti Nuru dan Sultan Bin Launggu dikaruniai 7 (tujuh) orang keturunan, yaitu Hj. Puji Binti Sultan, Saleng Bin Sultan, Hj. Hasmah Binti Sultan, Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan, Sulo Bin Sultan, Mallu Bin Sultan dan Rosmini Binti Sultan;
- Bahwa Hj. Puji Binti Sultan, Saleng Bin Sultan, Hj. Hasmah Binti Sultan, Hj. Sitti Jawiah Binti Sultan, Sulo Bin Sultan dan Rosmini Binti Sultan telah meninggal dunia, sedangkan Mallu Bin Sultan masih hidup;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah berlokasi di Jalan Kemakmuran RT.3, RW.3, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa tersebut sejak Saksi lahir pada tahun 1967 hingga sekarang karena rumah Saksi terletak di samping lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa di sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros, di sebelah Utara berbatasan dengan sungai, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah Saksi, dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad Tahir Achmad bin Achmad;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat 5 (lima) bangunan termasuk bengkel las dan bengkel mobil;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut ditinggali oleh Mallu dan anak dari Sulo serta anak dari Hasmah, namun sekarang anak dari hasmah sudah pergi dari tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Bahe binti Nuru meninggal, di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan;
- Bahwa sebelum Bahe binti Nuru meninggal, tanah objek sengketa tersebut ditinggali oleh Bahe binti Nuru, Rosmini dan Jawiyah;

Hal. 32 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi dan para tetangga, tanah objek sengketa tersebut milik Bahe binti Nuru;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Rosmini kepada Saksi, Bahe binti Nuru pernah menghibahkan tanahnya sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta hibah dan pajak tanah tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan para Penggugat yang disampaikan melalui Ketua Majelis, Saksi I para Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah objek sengketa tersebut milik Bahe binti Nuru dari cerita orang tua Saksi, dan pada saat Bahe binti Nuru masih hidup, orang tua Saksi merupakan Ketua Rukun Warga Kelurahan Mappasaile;
 - Bahwa pada saat Bahe binti Nuru masih hidup, di atas tanah objek sengketa tersebut sudah terdapat bengkel las dan bengkel mobil milik H. Bakri, yaitu saudara dari Sultan Bin Launggu, dan sekarang bengkel tersebut dipegang oleh Mallu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Muhammad Tahir Achmad bin Achmad**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Ketimun, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga para Penggugat dan Tergugat dan di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perihal tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Jalan Kemakmuran RT.3, RW.3, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut di sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros, di sebelah Utara berbatasan dengan sungai, di

Hal. 33 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Muhammad Ramli H.B. bin H.B. Dg. Mangati, dan di sebelah Barat berbatasan dengan rumah Saksi;

- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi dan para tetangga, tanah objek sengketa tersebut adalah milik Bahe binti Nuru;
- Bahwa sebelum Bahe binti Nuru meninggal, di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat rumah kayu yang ditinggali oleh Bahe binti Nuru dan Rosmini, serta rumah milik Jawiyah;
- Bahwa rumah kayu tersebut saat ini sudah dibongkar dan diganti dengan rumah bangunan bata;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat 4 (empat) rumah dan bengkel las serta bengkel mobil;
- Bahwa Mallu dan anak dari Sulo serta anak dari Hasmah yang menempati tanah objek sengketa tersebut, namun saat ini anak dari hasmah sudah pergi dari tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Bahe binti Nuru masih hidup, di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat bengkel las dan bengkel mobil patungan usaha H. Bakri, yaitu saudara dari Sultan Bin Launggu, dan sekarang bengkel tersebut diteruskan oleh Mallu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari para Penggugat, sebelum meninggal dunia Bahe binti Nuru pernah menghibahkan tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta hibah dan pajak tanah tersebut;

Bahwa atas pertanyaan para Penggugat yang disampaikan melalui Ketua Majelis, Saksi II para Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Bahe binti Nuru masih hidup, Mallu tidak tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Mallu baru tinggal di tanah objek sengketa tersebut selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa kemudian para Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Hal. 34 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam rangka membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 22 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 555 tahun 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 1992 nomor SPPT: 2-0608-03-01654/00047 atas nama Mallu. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat tanda terima setoran SPPT/PBB tahun 1994 nomor SPPT: 73.09.040.009.000-1655.7 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat tanda terima setoran SPPT/PBB tahun nomor SPPT: 73.09.040.009.000-1655.7 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 1999 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.6);

Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2000 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2001 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat tanda terima setoran SPPT/PBB tahun 2002 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2004 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Maros, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2005 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maros, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2008 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maros, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.12);

Hal. 36 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2009 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maros, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2010 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maros, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2012 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maros, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2013 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maros, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2014 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2016 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.18);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2017 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang

Hal. 37 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.19);

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2018 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2019 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.21);
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2020 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.22);
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan tahun 2022 nomor SPPT: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.23);
24. Fotokopi Monitoring Pembayaran Wajib Pajak NOP: 73.09.040.009.007-0034.0 atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.24);
25. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 012/AH/KP/IV/2008 atas nama Sitti Jawia binti Sultan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Hibah, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.25);

Hal. 38 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Hasil Cetak Foto Nisan Kuburan Bahe binti Nuru, yang bermeterai cukup, bernazegelen (bukti T.26);

Bahwa di persidangan telah pula dihadirkan **saksi ahli** bernama **Siti Aminah, S.SiT. M.Adm. SDA. bin R. Suroto**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Cendana No.11, Kelurahan Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bertugas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi sudah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 555 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 557;
- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 555 adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 229 tanggal 26 Januari 1983;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 229 adalah atas nama Ambo Golla;
- Bahwa pada tahun 1985 terjadi akad jual beli tanah berdasarkan akta jual beli antara penjual atas nama Ambo golla dengan pembeli atas nama Mallu, lalu pada tahun 1986 dicatatkan pada status peralihan hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 229, kemudian pada tahun 1998 sertifikat Hak Milik Nomor 229 oleh Mallu dipecah menjadi 3 yaitu Sertifikat Nomor 556 atas dasar hibah kepada Sulo, Sertifikat Nomor 557 atas dasar hibah kepada Nurdin, dan Sertifikat Nomor 555 yang masih atas nama Mallu;
- Bahwa Saksi memastikan nama dan nomor sertifikat tersebut berdasarkan buku tanah;
- Bahwa Sertifikat Nomor 555 luasnya 1.638 m², Sertifikat Nomor 556 luasnya 184 m², dan Sertifikat Nomor 557 luasnya 155 m²;
- Bahwa Akta Jual Beli tersimpan di warkah;

Hal. 39 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melihat dan mendapatkan informasi yang merupakan isi dalam warkah, Pengadilan harus mengajukan ijin resmi kepada Kantor Wilayah Pertanahan provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, penerbitan sertifikat dari objek sengketa dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak terdapat cacat dalam penerbitannya;

Bahwa atas pertanyaan para Penggugat yang disampaikan melalui Ketua Majelis, saksi ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Nomor 229 terbit tahun 1983;
 - Bahwa Akad Jual Beli terkait objek dalam Sertifikat Nomor 229 terjadi pada tahun 1985 dan tercatat pada sertifikat tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa kemudian Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-

buktinya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal **17 Maret 2023** dan tanggal **31 Maret 2023**, Majelis Hakim telah melaksanakan **pemeriksaan setempat (descente)** terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, di mana para Penggugat dan Tergugat telah menunjuk objek yang sama, dan Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan/pengecekan dokumen warkah dan dokumen terkait objek sengketa *a quo* pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tersebut telah tercatat dan terlampir selengkapnya dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, dan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, para Penggugat dan Tergugat menyatakan menerimanya;

Bahwa selanjutnya, para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 40 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan/ bantahan terhadap hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, akan tetapi menyangkut syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan tentang ada atau tidaknya cacat/pelanggaran formil gugatan Penggugat, dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi dari para Tergugat telah diajukan pada jawaban pertama dan diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg., Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya secara formil eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (absolut), dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pada tanggal 18 Januari 2023 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat serta menyatakan Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam putusan sela secara *mutatis mutandis* merupakan **bagian yang tak terpisahkan** dari putusan akhir ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan pertimbangan hukum dalam putusan sela dan pertimbangan tentang eksepsi sebagaimana telah terurai di atas secara *mutatis mutandis* termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, para pihak berperkara telah dipanggil di alamat masing-masing, dan atas panggilan tersebut, para Penggugat dan Tergugat, dengan diwakili dan/atau didampingi

Hal. 41 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, adapun Turut Tergugat I hanya hadir pada persidangan tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili masing-masing para Penggugat untuk beracara dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa secara insidentil kepada **Samiha Majdah binti Mallu (anak kandung)**, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal keabsahan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Insidentil mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Hal. 42 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa insidentil dari Tergugat kepada **Samiha Majdah binti Mallu (anak kandung)** ternyata telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tertanggal 21 Desember 2022, dan Surat Kuasa Insidentil *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Nomor: 0093/SKA/2022/PA.Pkj tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa insidentil oleh Tergugat kepada **Samiha Majdah binti Mallu (anak kandung)**, begitu pun perihal materi Surat Kuasa Insidentil Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Surat Edaran Ketua Muda ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tentang Surat Kuasa Insidentil, dan dengan demikian **Samiha Majdah binti Mallu** merupakan kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 28 Desember 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan tidak mengurangi aspek-aspek pembuktian yang akan dinilai serta dipertimbangkan kemudian, para Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam. Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah keturunan dari almarhumah Bahe binti Nuru dan objek sengketa merupakan harta warisan dari Bahe binti Nuru, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo*;

Hal. 43 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Bahe binti Nuru yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Bahe binti Nuru berupa tanah seluas 1638 M² (seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kemakmuran, Nomor 112, RT.003, RW.001, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas; Sebelah Utara: Sungai, Sebelah Timur: Jalanan, Sebelah Selatan: rumah milik Ramli, rumah milik H. Abdul Aziz, rumah milik Dokter Aceng, rumah milik almahum Basri, dan Sebelah Barat: Tanah milik Ahmad, di mana semasa hidupnya Bahe binti Nuru telah menghibahkan sebagian tanahnya tersebut kepada masing-masing ahli warisnya, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan yang seharusnya menjadi bagian ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya yang secara lengkap telah diuraikan pada bagian duduk perkara pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa objek sengketa merupakan hak milik Tergugat sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa yang menjadi silang sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut masalah status hukum objek sengketa pada angka 15 dalam posita gugatan para Penggugat, di mana para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Bahe binti Nuru yang telah dihibahkan sebagian kepada masing-masing ahli warisnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan objek sengketa tersebut merupakan hak milik Tergugat sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sepanjang dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama mengenai persoalan kewarisan ialah apakah atas dalil-dalil kedua belah pihak tersebut tidak terkandung suatu sengketa hak milik atau keperdataan lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 44 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut logika hukum, kalau masing-masing pihak berperkara baru sebatas menyatakan berhak, atau masing-masing menyatakan hak milik, maka pernyataan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai sengketa milik. Dalam keadaan tersebut yang terjadi ialah perbedaan dalil, kecuali apabila kemudian terbukti secara sah adanya alas hak yang sah dari masing-masing, barulah kemudian dapat dikategorikan sebagai sengketa hak milik. Dengan demikian, untuk menentukan adanya sengketa hak milik harus melalui proses pengajuan dan pengujian alat-alat bukti dari kedua belah pihak berperkara, demikian juga halnya terkait dengan sengketa keperdataan lainnya;

Menimbang selanjutnya, bahwa Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan: (1). "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum"; (2). "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada dalil-dalil gugatan para Penggugat dan dalil-dalil dan atau sanggahan/bantahan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah: *Apakah benar objek sengketa yakni tanah seluas 1638 M² (seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kemakmuran, Nomor 112, RT.003, RW.001, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah harta warisan dari almarhumah Bahe binti Nuru yang belum dibagi kepada ahli warisnya ataukah tanah milik Mallu bin Sultan?*

Hal. 45 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut membahas pokok perkara *a quo*, maka sehubungan dengan jawaban Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan pengakuan murni, oleh karenanya pengakuan atas dalil-dalil yang dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab, tidak diingkari atau tidak dibantah secara tegas dan jelas oleh Tergugat, maka dalil-dalil yang dimaksud dipandang telah dibenarkan (diakui) secara diam-diam, sehingga dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas ataupun yang diakui secara berklausula/berkualifikasi oleh Tergugat, maka dalil-dalil yang dimaksud dipandang telah dibantah dan harus dibuktikan oleh para Penggugat, serta sebaliknya kepada Tergugat harus pula membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan juga klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara berklausula/berkualifikasi maupun yang telah dibantah secara tegas harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg., di mana beban wajib bukti diberikan kepada masing-masing para Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mendalilkan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya, kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain (*vide* Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sebelum menjawab pokok sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan prinsip dasar dari hukum kewarisan dalam Islam yang dikenal dengan istilah rukun waris. Menurut asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan (dalam kitabnya *at-Tahqiqat al-Mardhiyyah fil Mabahits al-Faradhiyyah*, hal 28) yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa **“proses waris-mewarisi mempunyai 3 (tiga) rukun yang tidak akan terealisasi suatu proses waris-mewarisi terkecuali dengan keberadaannya”** (maksudnya dengan ketiga rukun tersebut);

Hal. 46 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Menimbang selanjutnya, bahwa ketiga rukun waris tersebut adalah: (1) **Muwarrits** (si mayit yang meninggalkan harta waris/pemilik dari harta waris/pewaris), (2) **Warits** (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris), dan (3) **Mauruts/Tarikah** (harta waris yang ditingalkan oleh si mayit);

Menimbang pula, bahwa selain aspek prinsip (yang menjadi rukun) kewarisan, terdapat pula syarat-syarat waris dan sebab-sebab terjadinya waris, di mana syarat-syarat waris berupa: (1) Kejelasan tentang meninggalnya si mayit, (2) Kejelasan tentang hidupnya ahli waris setelah meninggalnya si mayit, (3) Mengetahui sebab-sebab terjadinya proses waris-mewarisi dan keterkaitan masing-masing ahli waris dengan pemilik harta waris (mawarits). Adapun sebab-sebab terjadinya waris adalah (1) Sebab **perkawinan** yang dibangun di atas akad nikah yang sah, (2) Sebab **nasab** (keturunan) dan (3) Sebab **ikatan wala'** (sebab memerdekakan/pembebasan budak);

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada rumusan terminologi atau teori kewarisan (ketiga rukun) tersebut, maka proses pengujian dan penilaian alat bukti dan pembuktian atas rumusan pokok perkara atau pokok sengketa di atas harus dikaitkan dengan proses bekerjanya rukun tersebut (termasuk syarat-syarat dan sebab-sebab terjadinya saling mewarisi), atau dengan bahasa lainnya adalah adanya saling keterkaitan (adanya hubungan secara hukum) terhadap ketiga rukun, syarat dan sebab saling mewarisi, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.39, serta alat bukti 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat/ tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.26;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dalam keterkaitannya dengan ketiga unsur di atas sebagai berikut;

1. Pertimbangan tentang unsur/rukun adanya si mayit (pewaris);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan

Hal. 47 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa almarhumah Bahe binti Nuru meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2008 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya almarhumah Bahe binti Nuru disebut Pewaris dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung yang masing-masing bernama Hj. Puji binti Sultan, Saleng bin Sultan, Hj. Hasmah binti Sultan, Hj. Sitti Jawiah binti Sultan, Sulo bin Sultan, Mallu bin Sultan dan Rosmini binti Sultan, dan atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diperdebatkan dan atau dipersengketakannya tentang si mayit, **Bahe binti Nuru**, yang telah meninggal dunia tanggal 24 Desember 2008 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bahe binti Nuru benar telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang berarti unsur atau rukun kewarisan tentang adanya **Muwarrits** (adanya si mayit/pewaris) telah terpenuhi (terbukti);

2. Pertimbangan tentang unsur/rukun adanya **Warits** (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa *in casu* para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Bahe binti Nuru telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 7

Hal. 48 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) orang anak kandung, 6 (enam) di antaranya saat ini telah meninggal dunia, yaitu yang masing-masing bernama Hj. Puji binti Sultan, Saleng bin Sultan, Hj. Hasmah binti Sultan, Hj. Sitti Jawiah binti Sultan, Sulo bin Sultan dan Rosmini binti Sultan, sedangkan 1 (satu) orang masih hidup, yaitu Mallu bin Sultan (Tergugat), di mana para Penggugat merupakan keturunan/ahli waris dari anak-anak Pewaris yang telah meninggal dunia setelah Pewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun sangkalan terhadap dalil gugatan tersebut, sehingga Tergugat dianggap mengakui dalil tersebut, serta oleh Majelis Hakim para Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada halangan hukum untuk menjadi Ahli Waris, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari Bahe binti Nuru adalah Hj. Puji binti Sultan (anak kandung perempuan), Saleng bin Sultan (anak kandung laki-laki), Hj. Hasmah binti Sultan (anak kandung perempuan), Hj. Sitti Jawiah binti Sultan (anak kandung perempuan), Sulo bin Sultan (anak kandung laki-laki), Mallu bin Sultan (anak kandung laki-laki) dan Rosmini binti Sultan (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa adapun terkait 6 (enam) orang anak-anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama Hj. Puji binti Sultan, Saleng bin Sultan, Hj. Hasmah binti Sultan, Hj. Sitti Jawiah binti Sultan, Sulo bin Sultan dan Rosmini binti Sultan, seluruhnya telah ternyata meninggal dunia setelah Bahe binti Nuru meninggal dunia sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, dalil mana tidak pula dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Penggugat merupakan keturunan/ahli waris dari anak-anak kandung Pewaris yang telah meninggal dunia setelah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur atau rukun kewarisan tentang adanya **Warits** (adanya ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan) telah terpenuhi (terbukti);

3. Pertimbangan tentang **Mauruts/Tarikah** (harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit);

Hal. 49 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya sebagai harta warisan, Tergugat telah mengajukan jawaban dengan alasan sebagaimana pada pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.bg, setiap dalil yang telah dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada para Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu, kemudian kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (*opposition*);

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalilnya terkait objek sengketa sebagai harta warisan dari almarhumah Bahe binti Nuru, para Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.2 sampai dengan P.5 yang masing-masing berupa fotokopi Surat Ketetapan IPEDA, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut hanyalah bukti wajib pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak atau bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana maksud PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.6 dan P.7 yang masing-masing berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 dan 1990 atas nama Bahe, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah dan isinya hanya menerangkan tentang nama wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak atas suatu objek;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Persetujuan Sementara Untuk Menjalankan Perusahaan Sendiri Nomor Surat Izin 188/Perind.PMB/X, yang dikeluarkan oleh Kantor Resort Departemen Perindustrian Kabupaten Pangkep, Maros dan Barru, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut hanyalah

Hal. 50 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat izin usaha yang oleh Majelis Hakim memandang tidak memiliki relevansi yang erat dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat prihal kepemilikan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan milik Bahe binti Nurur;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberian dan Akta Hibah, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.9 oleh para Penggugat dimaksudkan sebagai bukti bahwa Bahe binti Nuru pernah membuat surat keterangan pemberian tentang sebidang tanah kepada Djawiah binti Sultan, begitu pula dengan bukti P.10 sampai dengan P.12 masing-masing berupa fotokopi Akta Hibah Bahe kepada Rosmini binti Sultan, fotokopi Akta Hibah Bahe kepada Jawiah binti Sultan dan fotokopi Akta Hibah Bahe kepada Hj. Puji binti Sultan. Bukti-bukti P.10 sampai dengan P.12 tersebut sekalipun merupakan akta autentik yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai bukti bahwa bahe binti Nuru pernah membuat akta hibah atas objek tanah kepada anak-anaknya, namun dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004, yang menyatakan bahwa, *"Seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik-namakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian dan timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 55 K/Ag/1998 tanggal 29 Juli 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan pada pokoknya *bahwa suatu hibah dapat dibatalkan jika tidak dapat dibuktikan secara nyata bahwa barang atau objek terkait benar-benar telah dihibahkan*. Dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas, telah ternyata tidak ditemukan adanya bukti kepemilikan hak atas tanah/balik nama atas nama Rosmini binti Sultan, Jawiah binti Sultan dan Hj. Puji binti Sultan atas dasar perbuatan hibah

Hal. 51 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, Kemudian perlu dikemukakan bahwa salah satu syarat sahnya Hibah yaitu barang yang dihibahkan adalah Milik sah pemberi Hibah, sedangkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang adanya kepemilikan Bahe binti Nuru atas objek yang sedang disengketakan, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.13 sampai dengan P.17 yang masing-masing berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, 2011, 2012, 2013 dan 2014 atas nama **Rosmini**, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah dan isinya hanya menerangkan tentang nama wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak atas suatu objek

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.18 sampai dengan P.24 yang masing-masing berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2021 atas nama **Sitti Jawiah**, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah dan isinya hanya menerangkan tentang nama wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak atas suatu objek;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 425/648/PUTR/IMB/XII/2014 atas nama Sitti Jawiah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti mana tidak memiliki relevansi dan juga tidak berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang objek Sengketa a quo adalah Milik Bahe binti Nuru;

Menimbang, bahwa bukti P.37 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 557 Tahun 1998 atas nama Nurdin Parumpasi, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti mana memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik**

Hal. 52 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang memberikan bukti tentang adanya kepemilikan tanah atas nama Nurdin Parumpasi;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Tahir Achmad bin Achmad (saksi I) dan Muhammad Ramli H.B. bin H.B. Dg. Mangati (saksi II), yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah dewasa serta masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg., sedangkan secara materiil (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I para Penggugat bernama Muhammad Tahir Achmad bin Achmad di depan persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa rumah saksi terletak di samping lokasi objek sengketa berupa tanah yang berlokasi di Jalan Kemakmuran RT.3, RW.3, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Tanah objek sengketa tersebut ditinggali oleh Mallu dan anak dari Sulo serta anak dari Hasmah, namun sekarang anak dari Hasmah sudah pergi dari tanah tersebut, dan sebelum Bahe binti Nuru meninggal, di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan yang ditinggali oleh Bahe binti Nuru, Rosmini dan Jawiyah, di mana berdasarkan cerita orang tua saksi dan para tetangga, tanah objek sengketa tersebut milik Bahe binti Nuru, dan berdasarkan cerita dari Rosmini kepada saksi, Bahe binti Nuru pernah menghibahkan tanahnya sebelum meninggal dunia, namun saksi tidak pernah melihat akta hibah dan pajak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II para Penggugat bernama Muhammad Ramli H.B. bin H.B. Dg. Mangati di depan persidangan telah menerangkan

Hal. 53 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan Kemakmuran RT.3, RW.3, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Berdasarkan cerita orang tua saksi dan para tetangga, tanah objek sengketa tersebut adalah milik Bahe binti Nuru, dan sebelum Bahe binti Nuru meninggal, di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat rumah kayu yang ditinggali oleh Bahe binti Nuru dan Rosmini, serta rumah milik Jawiyah, serta bengkel las dan bengkel mobil patungan usaha H. Bakri, yaitu saudara dari Sultan Bin Launggu, dan sekarang bengkel tersebut diteruskan oleh Mallu. Berdasarkan cerita dari para Penggugat, sebelum meninggal dunia Bahe binti Nuru pernah menghibahkan tanahnya, namun saksi tidak pernah melihat akta hibah dan pajak tanah tersebut, Selanjutnya bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya yaitu bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya terkait objek sengketa, Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 555 tahun 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan tentang kepemilikan objek sengketa atas nama Mallu (Tergugat). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, atas nama **Mallu**, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah dan isinya hanya menerangkan tentang nama wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak atas suatu objek;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda T.4 dan T.5 yang

Hal. 54 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran SPPT/PBB atas nama **Mallu**, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah dan isinya hanya menerangkan tentang surat tanda terima setoran pajak atas nama wajib pajak Mallu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda T.6 sampai dengan T.23 yang masing-masing berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2022 atas nama **Mallu**, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah dan isinya hanya menerangkan tentang nama wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak atas suatu objek;

Menimbang, bahwa bukti T.24 berupa fotokopi Monitoring Pembayaran Wajib Pajak atas nama Mallu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah dan isinya hanya menerangkan tentang daftar monitoring pembayaran wajib pajak;

Menimbang, bahwa bukti T.25 berupa hasil print foto fotokopi Akta Hibah Nomor : 012/AH/KP/IV/2008 atas nama Sitti Jawia binti Sultan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Hibah, bukti tersebut dipandang tidak memiliki relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama **Siti Aminah, S.SiT. M.Adm. SDA. bin R. Suroto** selaku kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan selengkapnya pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi ahli bernama Siti Aminah, S.SiT. M.Adm. SDA. bin R. Suroto di depan persidangan telah menerangkan pada

Hal. 55 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 555 adalah pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Ambo Golla yang terbit tahun 1983, di mana pada tahun 1985 terjadi akad jual beli tanah sertifikat Hak Milik Nomor 229 antara penjual atas nama Ambo Golla dengan pembeli atas nama Mallu, akta jual beli dibuat pada tahun 1985, lalu pada tahun 1986 dicatatkan pada status peralihan hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 229, kemudian pada tahun 1998 sertifikat Hak Milik Nomor 229 oleh Mallu dipecah menjadi 3 yaitu Sertifikat Nomor 556, Sertifikat Nomor 557 dan Sertifikat Nomor 555 yang masih atas nama Mallu, Saksi menyatakan telah memastikan nama dan nomor sertifikat tersebut berdasarkan buku tanah, Sertifikat Nomor 555 luasnya 1.638 m², Sertifikat Nomor 556 luasnya 184 m², dan Sertifikat Nomor 557 luasnya 155 m², dan menurut pengamatan Saksi, penerbitan sertifikat dari objek sengketa dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur dan tidak terdapat cacat dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat saksi ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi ahli adalah saksi yang memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan pengetahuan, keahlian atau informasi tertentu berdasarkan bidang keahliannya yang diperoleh melalui penelitian, investigasi, observasi, pelatihan, atau pengalamannya, *in casu* saksi ahli yang dihadirkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli dalam kapasitasnya sebagai kepala badan pertanahan kabupaten Pangkep yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik 555 atas nama Mallu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana SHM 555 merupakan pecahan dari sertifikat 229 atas nama Mallu yang diperoleh dari jual beli dari seseorang bernama Ambo golla, keterangan saksi ahli tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrijbewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim pada tanggal 17 Maret 2023 dan tanggal 31 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Hal. 56 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat, selain melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, Majelis Hakim juga melakukan pengecekan/pemeriksaan dokumen warkah/dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui bahwa Objek sengketa semula merupakan Milik seorang bernama Ambo Golla sesuai Sertifikat Nomor 229 tanggal 26 Januari 1983. Kemudian beralih kepada Mallu bin Sultan berdasarkan adanya Jual beli antara Ambo Golla dengan Mallu binti Sultan sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 253/PJ-PK/XII/85 tanggal 30 Desember 1985, Sertifikat 229 kemudian terpecah lagi menjadi 3 sertifikat yaitu Sertifikat Nomor 555, Sertifikat Nomor 556 dan Sertifikat Nomor 557;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **tidak terdapat cukup bukti** yang diajukan oleh para Penggugat yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya. Para Penggugat mendasarkan kepemilikan tanah objek sengketa yang asal muasalnyanya adalah milik Bahe Binti Nuru tersebut atas bukti surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas nama Bahe, yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia (*vide* bukti P.2 sampai dengan P.5), di mana setelah diundangkannya UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) yang berlaku sejak tanggal 24 Desember 1960, surat-surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, hal mana telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan sejalan dengan Yurisprudensi MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor 1102/K/Sip/1975, Yurisprudensi MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Yurisprudensi MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan SPPT/PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) sesuai ketentuan Undang-

Hal. 57 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, adalah sekedar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subyek terhadap objek pajaknya. SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak atau bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tanda bukti hak atas dan bangunan yang sah adalah sertifikat, dan terdapat kemungkinan nama yang tertera pada sertifikat berbeda dari yang terdapat dalam SPPT PBB, begitupun keterangan saksi-saksi para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Bahe binti Nuru, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti yang bernilai bebas (*vrij bewijskracht*) yang kebenarannya tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat menguatkannya berupa bukti surat atau bukti kepemilikan yang sah atas nama Bahe binti Nuru;

Menimbang, bahwa di lain sisi, bukti yang diajukan oleh Tergugat (Vide bukti T.2) berupa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukti mana telah bersesuaian dengan keterangan ahli yang merupakan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep dan juga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep atas dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo*, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 555 tahun 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik 229 tanggal 26 Januari 1983 atas nama Ambo Golla, yang kemudian beralih menjadi milik Mallu melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 253/PJ-PK/XII/85, sehingga dengan demikian sejak semula tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya peralihan hak kepemilikan atas objek sengketa *a quo* dari dan/atau kepada Bahe Binti Nuru, sedangkan di lain sisi diketahui bahwa Bahe binti Nuru selama hidupnya juga tidak pernah mempersoalkan penguasaan Tergugat (Mallu bin Sultan) atas objek sengketa *a quo*, sebagaimana tidak pula ditemukan adanya fakta bahwa sampai dengan meninggalnya pada tahun 2008, Bahe

Hal. 58 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Nuru pernah mempersoalkan terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 555;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan sertifikat kepemilikan dan pemegang hak yang final serta tidak dapat terbantahkan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sedang para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya objek sengketa berupa tanah seluas 1638 M² (seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kemakmuran, Nomor 112, RT.003, RW.001, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di atas, dinyatakan terbukti merupakan milik Mallu bin Sultan (Tergugat), yang perolehannya berdasarkan jual beli dari pemilik sebelumnya atas nama Ambo golla;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat lebih mampu untuk membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat terkait objek sengketa sebagai harta warisan dari almarhumah Bahe binti Nuru yang belum dibagi kepada ahli warisnya, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 227/K/AG/2015 tanggal 3 maret 2015 pada pokoknya: *"Bahwa rukun waris ada 3 yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, bila salah satu dari rukun ini tidak ada, maka tidak berlaku hukum waris mewaris, bahwa karena perkara aquo tidak terbukti adanya harta warisan maka gugatan ditolak, dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan"*

Menimbang, bahwa Selanjutnya oleh karena dalil gugatan para Penggugat atas objek/harta peninggalan almarhumah Bahe binti Nuru telah dinyatakan tidak terbukti, maka petitum gugatan para Penggugat tentang objek (harta waris/ *mauruts/tirkah*) dari Bahe binti Nuru, sekaligus jawaban atas unsur/rukun kewarisan ketiga dari teori kewarisan Islam tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian dalil gugatan para Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

Hal. 59 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tetap berpijak pada rukun kewarisan sebagai unsur yang harus saling menguatkan atau sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya (1. adanya **Muwarrits**, mayit/orang yang meninggalkan ahli waris dan harta, 2. adanya **Warits**, ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris, dan 3. adanya **Mauruts/Tarikah**/harta waris yang ditingalkan oleh si mayit), serta telah ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya objek warisan (**Mauruts/Tarikah**/ harta waris), maka Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat tidaklah terbukti dan oleh karenanya harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, **baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti** dari kedua belas pihak, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa waris dan gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, dengan demikian para Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 60 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilyas, S.H.I., M.H.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

Ujang Hanafi S, S.HI.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp .100.000,00
- Panggilan	: Rp. 3.360.000,00
- PNB	: Rp. 80.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.010.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 5.600.000,00
(Lima juta enam ratus ribu rupiah).	

Hal. 61 dari 61 Putusan Nomor 0472/Pdt.G/2022/PA.Pkj